

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI ACEH

KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN

Jl. Sultan Malikussaleh Cot Gapu Kota Juang Kab Bireuen Telp/Fax (0644) 21258 www.kejari-bireuen.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN

NOMOR: KEP-22/L.1.21/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bireuen Tahun 2024

Mengingat

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;





- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516):
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Nomor Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN TENTANG

> TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN

NEGERI BIREUEN TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran

> Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri

Bireuen Tahun 2024.

KEDUA Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Bireuen;

2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Bireuen disampaikan

kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Aceh;

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui KETIGA

dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN,



MUNAWAL HADI, S.H.,M.H. Jaksa Madya Nip. 19800728 200603 1 002

Tembusan:

- Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Aceh





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen

Nomor: KEP-22/L.1.21/Cr.3/06/2024

Tanggal: 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	MUNAWAL HADI, S.H.,M.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19800728 200603 1 002	
	Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen	
2	MUNTASAR, S.H., M.H.	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 19751022 200212 1 003	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	ABDI FIKRI, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19860524 200912 1 003 Kepala Seksi Intelijen	
4	FIRMAN JUNAIDI, S.E., S.H., M.H	Anggota
4	Jaksa Muda (III/d)	Aliggota
	Nip. 19810617 200501 1 011	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	SIARA NEDY, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19801120 200501 1 003	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	HANITA AZRICA, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19850109 200604 2 001	
7	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara AL MUHAJIR, S.H., M.H.	Anggota
'	Jaksa Muda (III/d)	Aliggota
	Nip. 19840607 200501 1 003	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8	DAHLIANA	Anggota
	Muda Wira (III/b)	
	Nip. 19690105 199010 2 001	
	Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian Dan Keuangan	
	dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN



MUNAWAL HADI, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19800728 200603 1 002



